SK PENETAPAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK



BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Tarmizi Kodir No.60 Pakuan Baru

Telp. 08117404770, Laman: www.bapenda.jambiprov,co.id

JAMBI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

ROVINSI JAMBI

NOMOR : 43 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan keterbukaan informasi publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;

b. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan dan menetapkan Daftar Informasi Publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5071);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 244, Tahun 2014 Nomo Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;

12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dalam pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;

KEEMPAT : Dalam memberikan pelayanan informasi publik, PPID dan petugas pelayanan informasi wajib memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan, perlindungan data pribadi, keamanan informasi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Setiap unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi wajib menyampaikan dan memperbarui informasi yang menjadi kewenangannya kepada PPID secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEENAM : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dapat dilakukan pemutakhiran apabila terdapat perubahan informasi, kebijakan, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, atau keadaan lain yang menyebabkan perlu dilakukan perubahan;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal: 09 Maret 2026

Plt. KEPALA BADAN,

AGUS PIRNGADI, S.Sos
Pembina Utama Madya
Nip. 196912151990031005